

**BAB XXIV**  
**KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 468**

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 469**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, membawahi :
    - a. Sub Bagian Program dan Keuangan.
    - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
    - a. Seksi Ketersediaan Pangan.
    - b. Seksi Distribusi Pangan.
    - c. Seksi Kerawanan Pangan.
  4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
    - a. Seksi Konsumsi Pangan.
    - b. Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan.
    - c. Seksi Keamanan Pangan.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kethanan Pangan, sebagaimana tercantum pada lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Pasal 470**

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah yang memimpin Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

##### **Pasal 471**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
  - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris, membawahi :
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

##### **Pasal 472**

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
  - b. melakukan penyiapan urusan keuangan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
  - c. melakukan penyusunan anggaran;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- g. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- h. melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
- i. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- k. melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

### **Pasal 473**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, pengelolaan barang milik Negara serta urusan tata usaha.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
  - b. melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
  - c. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - d. melakukan urusan kepegawaian;
  - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
  - f. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
  - g. melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
  - h. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
  - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

### **Pasal 474**

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distrbusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Distrbusi Pangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distrbusi Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
- a. Seksi Ketersediaan Pangan.
  - b. Seksi Distribusi Pangan.
  - c. Seksi Kerawanan Pangan.

#### **Pasal 475**

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.
- (3) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - e. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - f. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; dan

- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **Pasal 476**

- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan.
- (3) Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
  - d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  - g. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
  - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **Pasal 477**

- (1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan

- penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
  - f. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - h. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
  - i. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; dan
  - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **Pasal 478**

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
  - a. Seksi Konsumsi Pangan.
  - b. Seksi Penganekaragaman Pangan.
  - c. Seksi Keamanan Pangan.

#### **Pasal 479**

- (1) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

- (2) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (3) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
  - d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
  - j. j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **Pasal 480**

- (1) Seksi Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- (3) Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  - e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - f. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga

- pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
  - h. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
  - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **Pasal 481**

- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
- (3) Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  - f. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
  - g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## **Pasal 482**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
  - a. Analis Ketahanan Pangan;
  - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
  - d. Jabatan fungsional lainnya.
  
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :
  - a. Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
    1. melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
    2. melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
    3. melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
    4. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  
  - b. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
    1. melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
    2. melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
    3. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  
  - c. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
    1. melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
    2. melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
    3. melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
    4. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.